



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor: 833/UN1.P.I/DIR-PP/PJ/2017
TENTANG
PENDAFTARAN ULANG
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran SPP/UKT semester genap Tahun Akademik 2017/2018 diatur sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan 2017 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus yudisium sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 **wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai **tanggal 2 s/d 31 Januari 2018** melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu BNI, Bank Mandiri, BTN, BRI, Bank Syariah Mandiri, Bank BPD DIY, CIMB Niaga. Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada **Pengumuman Tata Cara Pembayaran Heregistrasi** di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi.

IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

2. Mahasiswa yang terputus masa studinya

Untuk mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif, maka untuk pengaktifan di Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, mahasiswa harus mendapatkan ijin aktif kembali dari Dekan Fakultas/Sekolah beserta ketetapan besaran kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan, yang diajukan ke Universitas paling lambat **tanggal 19 Desember 2017.**

3. Mahasiswa perpanjangan masa studi

Mahasiswa yang telah habis masa studinya, untuk melanjutkan studi di Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, harus mendapatkan ijin perpanjangan studi dari Dekan Fakultas/Sekolah, besaran biaya yang wajib dibayarkan akan disesuaikan dengan

peraturan yang berlaku. Surat perpanjangan studi paling lambat disampaikan ke universitas **tanggal 19 Desember 2017**.

4. Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus/yudisium sampai dengan tanggal **31 Januari 2018** dan tinggal menunggu wisuda/pelantikan saja, **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap TA 2017/2018.

5. Mahasiswa Penerima BIDIKMISI dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik)

Mahasiswa penerima Beasiswa BIDIKMISI dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik) tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 biaya pendidikan akan distatuskan LUNAS pada Semester Genap TA 2017/2018. Untuk proses pendaftaran ulang penerima Beasiswa BIDIKMISI dan Beasiswa ADik, sesuai dengan pengumuman dari **Direktorat Kemahasiswaan** atau dapat dilihat melalui laman <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan-mahasiswa/>

V. PENUNDAAN, PENYESUAIAN, DAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

1. Penundaan Pembayaran UKT (khusus program Sarjana dan Diploma)

A. Permohonan Penundaan Pembayaran UKT pada Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada **Nomor 527/UN1.P/SK/Hukor/2016**, dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
- b. sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Sekolah;
- c. musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
- d. bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
- e. keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.

B. Permohonan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada poin V.1.A diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah melalui surat tertulis dengan dilampiri bukti pendukung dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

- a. Masa Pengajuan Permohonan: mulai tanggal **19 Desember 2017 – 16 Januari 2018**;
- b. Masa Peninjauan oleh Fakultas/Sekolah: mulai tanggal **17 – 24 Januari 2018**;
- c. Masa Pembayaran bagi yang permohonannya **tidak disetujui**: mulai tanggal **25 – 31 Januari 2018** atau **paling lambat 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya keputusan penolakan penundaan oleh Dekan Fakultas/Sekolah**.
- d. Jika permohonan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam poin V.B telah **disetujui oleh Dekan**, maka mahasiswa

diizinkan untuk melakukan pembayaran paling lambat sampai dengan tanggal **23 Maret 2018 (sebelum ujian tengah semester)**

2. Penyesuaian Kelompok UKT

Permohonan Penyesuaian Kelompok UKT pada Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 526/UN1.P/SK/HUKOR/2016 dapat diajukan melalui Fakultas/Sekolah Vokasi 1 (satu) bulan sebelum periode pembayaran. Prosedur pengajuan penyesuaian kelompok UKT dapat dilihat di http://ugm.id/penyesuaian_kelompok_ukt

3. Keringanan UKT

Permohonan Keringanan Pembayaran UKT bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma mulai angkatan 2013 di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 756/UN1.P/SK/HUKOR/2017 dapat diajukan melalui Fakultas/Sekolah Vokasi sebelum periode pembayaran. Prosedur pengajuan keringanan UKT dapat dilihat di http://ugm.id/keringanan_ukt

VI. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal **31 Januari 2018** tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran ke fakultas/sekolah masing-masing, maka status akademiknya dianggap **Tidak Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Genap TA. 2017/2018.

VII. LAIN-LAIN

1. Pembayaran BOP:

- a. Bagi Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, komponen BOP sudah termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dibayarkan pada periode pendaftaran ulang.
- b. Bagi Mahasiswa Diploma sebelum Angkatan 2013, pembayaran BOP dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran SPP pada periode pendaftaran ulang.
- c. Bagi Mahasiswa Sarjana sebelum Angkatan 2013, BOP dibayarkan sesuai jumlah SKS yang diambil, mulai **tanggal 12 - 23 Maret 2018**.

2. Semua mahasiswa UGM kecuali mahasiswa program pascasarjana wajib mengikuti asuransi kesehatan Gadjah Mada Medical Center yang diselenggarakan oleh UGM dengan membayar premi sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per semester dibayarkan bersamaan dengan pembayaran SPP (bagi mahasiswa sebelum Angkatan 2013). Khusus untuk Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, pembayaran premi sudah tercakup dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT).

3. Mahasiswa yang karena sesuatu hal merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu (cuti akademik**) pada **Semester Genap 2017/2018**, harus memperoleh ijin tertulis dari Dekan Fakultas/Sekolah dengan syarat:**

- a. Lunas SPP/BOP atau UKT sampai dengan Semester Gasal 2017/2018;
- b. Sudah lolos evaluasi studi 2 semester (untuk Program Diploma III dan Program Pascasarjana), atau lolos evaluasi studi 4 semester (untuk Program Diploma IV dan Program Sarjana);

- c. Tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama;
4. Surat Permohonan Cuti Akademik diajukan Kepada Dekan Fakultas/Sekolah. Apabila permohonan cuti disetujui Dekan Fakultas/sekolah, informasi diteruskan ke Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan paling lambat tanggal **9 Februari 2018**.
5. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 24 November 2017

Wakil Rektor

Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
5. Direktur Keuangan
6. Direktur Kemahasiswaan
7. Direktur DSSDI
8. Kepala Subdit Urusan Internasional
9. Pimpinan PT BNI (Persero) tbk. Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
13. Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri (Persero)
14. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Utama
15. Pimpinan PT Bank CIMB Niaga tbk.